International Journal of New Approaches to Law and Rationality in Nationhood, Governance, and Rights Advocacy
Nalarnagara Journal
Vol. 1, No. 4, October 2026 pp. 1383-1394
Journal Page is available at https://internationaljournal.lppmunsaka.ac.id/index.php/nalarnagara

Kebijakan Kependudukan Dalam Meraih Bonus Demografi Indonesia Tahun 2045

Abd. Hakim Rauf[1], Yusdiana[2], Tomic Minzathu[3]
[1,2,3] Pascasarjana Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

ABSTRAK

Bonus Demografi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang berusia produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) sehingga membuka peluang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Bonus demografi menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk fokus pada investasi sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Kajian ini menyoroti kondisi kependudukan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta strategi dan arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal untuk memanfaatkan peluang tersebut. Berdasarkan analisis literatur dan regulasi, strategi utama meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan siklus hidup, penciptaan lapangan kerja berkualitas, mengatasi penduduk usia muda Not in Education, Employment, or Training (NEET), peningkatan partisipasi kerja perempuan, dan penguatan literasi keuangan serta investasi masyarakat. Implementasi strategi ini memerlukan integrasi lintas sektor melalui kelembagaan koordinatif berbasis hukum, seperti Dewan Nasional Bonus Demografi. Penenulisan ini menekankan bahwa hukum bukan hanya perangkat normatif, tetapi juga instrumen kebijakan sosial yang strategis untuk mengarahkan perilaku masyarakat, menjamin keadilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan kebijakan hukum yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi sebagai momentum transformasi sosial ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

***Keywords**:* kebijakan kependudukan, bonus demografi, hukum, sumber daya manusia, Indonesia 2045

LATAR BELAKANG

Indonesia Emas 2045 merupakan visi strategis dan komprehensif untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, adil, dan berdaya saing global. Pencapaian visi ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mencakup pembangunan manusia yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Adapun visi besar dari Indonesia Emas 2045 terletak pada peran sentral pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), serta strategi pendidikan berbasis teknologi dan inovasi. Pendidikan dan kualitas SDM adalah fondasi utama dengan strategi berbasis teknologi dan inovasi untuk menciptakan generasi yang siap menghadapi dinamika global, karena telah ditekankan bahwa investasi pada SDM unggul adalah fondasi kemajuan bangsa.1

Peluang ekonomi, infrastruktur, dan teknologi sebagai pilar pembangunan juga turut memengaruhi terwujudnya Indonesia emas, pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi perhatian utama. Selain itu, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Terkait hal ini, Amartya Sen menekankan pembangunan sejati harus fokus pada peningkatan kapasitas dan kebebasan individu (Sen, 1999), pencapaian visi ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga mencakup pembangunan manusia yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pemanfaatan

[1] Edy Wihardjo., et al. (2025). Peluang dan Tantangan Indonesia Emas 2045. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm, 1.

sumber daya alam secara berkelanjutan.2 Namun di sisi lain, jika persiapan kurang matang, maka bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi, terutama ketika penduduk usia produktif menjadi besar tetapi kualitas SDM rendah, atau ketika data kependudukan dan regulasi belum mendukung.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam manajemen keberadaan penduduk secara legal dan terdata. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban pencatatan, penerbitan dokumen kependudukan, dan pengelolaan data kependudukan secara terpadu. Pelaksanaan regulasi tersebut berdampak langsung terhadap bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran, misalnya memastikan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan, mendukung pelayanan publik, dan menjamin hak warga negara secara administratif.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun jumlah usia produktif tinggi, belum terasa optimal dalam kontribusinya terhadap pembangunan karena persoalan kualitas SDM, lapangan kerja yang belum memadai, serta kesiapan regulasi dan administrasi yang belum sepenuhnya sinergis. Dengan melimpahnya sumber daya manusia usia produktif ini hendaknya dapat dimanfaatkan dengan peningkatan kualitas, baik kualitas pendidikan maupun ketrampilan, selain itu dalam bonus demografi, Indonesia juga mempersiapkan para generasi muda guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik menuju 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045. Namun, jika tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menjadi boomerang dan beban bagi negara.3

Oleh karena itu, kebutuhan akan strategi dan arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal menjadi sangat mendesak tentang bagaimana regulasi dan pelaksanaannya dapat diselaraskan dengan visi nasional untuk memanfaatkan bonus demografi secara maksimal menuju Indonesia Emas 2045.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana strategi dan arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi Indonesia tahun 2045?

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dan arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi Indonesia tahun 2045.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat penulisan ini antara lain;

a) Manfaat teoritik
   Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kependudukan dengan menganalisis mengenai peran hukum sebagai instrumen pengarah kebijakan kependudukan nasional.
b) Manfaat praktis
   Adapun manfaat praktis penulisan ini yaitu;
   1) Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan (policy makers) dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan bonus demografi, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyerapan tenaga kerja, dan perlindungan data kependudukan.

---

[2] Ibid., hlm 2.

[3] Hasdiana., et.al. (2023). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 Menghadapi Bonus Demografi Melalui Pembelajaran Berbasis Kreatifitas. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 9 (2), hlm 950.

2) Memberikan manfaat bagi akademisi sekaligus mahasiswa sebagai bahan acuan ilmiah dalam kajian hukum khususnya hukum kependudukan.
3) Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dalam administrasi kependudukan, sehingga partisipasi publik dalam mendukung kebijakan kependudukan dapat meningkat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep dan Relevansi Bonus Demografi

Bonus Demografi adalah meningkatnya jumlah penduduk yang berusia produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia non produktif (dibawah 15 dan di atas 65 tahun) dalam rentangan waktu tertentu.[4] Kondisi ini membuka peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena lebih banyak orang yang berada di usia bekerja, menghasilkan barang dan jasa, serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap Pembangunan. Namun, untuk memanfaatkan bonus demografi ini secara optimal, dibutuhkan kebijakan yang mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, dan pengelolaan infrastruktur yang efisien, sehingga potensi ekonomi yang muncul dapat terkelola dengan baik.[5]

Di Indonesia kondisi ini merupakan wujud dari keberhasilan program kontrol kelahiran bayi yang dicanangkan secara intensif pada tahun 1960-1970 yaitu Program Keluarga Berencana (KB) oleh Pemerintah Orde Baru, karena kemunculannya yang sangat langka maka bonus demografi harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional melalui investasi sumber daya manusia dalam upaya peningkatan kualitasnya.[6]

Pencapaian bonus demografi menjadi agenda prioritas dan telah tercermin dalam RPJMN 2020 2024 tentang menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, upaya yang dilakukan salah satunya melalui peningkatan keterampilan vokasional. Pendekatan siklus hidup menjadi kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing perlu mengidentifikasi kebutuhan dari setiap siklus hidup secara menyeluruh. Dengan demikian, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tidak hanya ditentukan dari efektivitas program dan kebijakan yang menyasar kelompok usia produktif, tetapi dimulai sejak adanya awal kehidupan.[7]

Bonus demografi menjadi momentum yang tepat bagi negara untuk fokus pada investasi sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing. Penduduk usia kerja yang tumbuh lebih cepat daripada penduduk yang bergantung padanya menciptakan jendela kesempatan (windows of opportunity) untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Transisi demografi dapat menghasilkan standar hidup yang lebih baik bagi keluarga dan pendapatan per orang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transisi demografi pada akhirnya dapat memberikan keuntungan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

Secara khusus di Indonesia, mayoritas kelompok usia produktif saat ini berasal dari generasi milenial dan generasi Z yang terpapar teknologi sejak usia dini. Kedua generasi ini memiliki potensi adaptif yang tinggi, literasi digital yang kuat, serta semangat wirausaha yang terus berkembang. Kondisi ini membuka ruang besar bagi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi modern seperti

---

[4] Ibid., hlm 949.

[5] Ramlah Hartini Melo., Cindy Tsasil Lasulika & Sri Endang Saleh. (2024). Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Kebijakan Kependudukan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Penelitian Geografi, 3 (2), him 144.

[6] Sri Maryati. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia. Journal of Economic and Economic Education, 3 (2), hlm 131.

[7] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2020-2050. Jakarta: Bappenas, hlm 36.

ecommerce, fintech, agribisnis digital, edutech, dan sektor ekonomi kreatif yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) inovatif dan terhubung dengan jaringan global.[8]

Jika kelompok usia produktif ini memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan menjadi potensi sumber daya manusia yang sangat berarti bagi pembangunan bangsa dan negara. Tetapi jika kelompok ini tidak/kurang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pembangunan, maka kelompok ini justru akan menjadi beban yang luar biasa berat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Bangsa Indonesia harus mampu menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan investasi. Pengelolaan bonus demografis yang tidak tepat akan menyebabkan masalah-masalah lain. Sebagai contoh apabila kekurangan lapangan kerja maka akan terjadi permasalahan pengangguran yang akan menjadi beban negara.[9]

2. Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Kebijakan kependudukan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. Kebijakan kependudukan juga diartikan sebagai kebijakan perlindungan manusia (*human protection*) atau sebagai keamanan manusia (*human security*) yang berkenaan dengan keamanan fisik hingga kesehatan dan kebijakan pembangunan manusia (*human development*).[10] Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah kependudukan yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan kependudukan seperti melaksanakan program keluarga berencana (KB), pembatasan usia perkawinan, mengurangi dan membatasi tunjangan bagi pegawai negeri sipil dan lain-lain.[11]

Kebijakan kependudukan bedasarkan sifat biasanya dapat dibagi menjadi dua yaitu kebijakan lansung dan tidak langsung. Kebijakan langsung merupakan bentuk kebijakan yang langsung mempengaruhi tiga variabel utama yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Keluarga berencana merupakan contoh kebijakan langsung, kebijakan tidak lansung merupakan kebijakanya yang bersifat perantara. Contohnya memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan, serta perluasan peluang kerja, yang secara tidak lansung menjadi perantara penghambat bagi usia perkawinan.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kebijakan Kependudukan diartikan sebagai langkah langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel-veriabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya. [12]

Kebijakan kependudukan mencakup regulasi dan intervensi pemerintah untuk mengelola tumbuh-kembang penduduk, baik dari sisi kuantitas (jumlah), kualitas (keterampilan, pendidikan, kesehatan), dan distribusi (spasial). Sebagai contoh, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi landasan hukum dalam pencatatan dan pengelolaan data kependudukan.

Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perubahan struktur demografi terkini masih sering tertinggal atau menggunakan paradigma lama.

---

[8] Theresia Balok Meo., et al. (2025). Memanfaatkan Bonus Demografi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia; Antara Potensi Produktif dan Ancaman Pengangguran. Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 21 (12), hlm 154.

[9] Basniwati & Galang Asmara. (2020). Hukum Kependudukan. Mataram; Pustaka Bangsa, hlm 22.

[10] Sonny Harry B. Mardy & Riant Nugroho. (2020), Population Policy. Jakarta; PT Elex Media Komputindo, hlm 9.

[11] Basniwati & Galang Asmara. (2020). Op.Clt, hlm 53.

[12] Ibid., hlm 54.

3. Kebijakan Hukum sebagai Instrumen Pengelolaan Kependudukan

Pemerintahan dan kepemimpinan memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang mengandung visi bangsa dengan perekonomian yang kuat, sumber daya yang berkualitas, dan pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Konsep ini memerlukan strategi dan sinergi dalam pembangunan pada seluruh sektor dengan menekankan reformasi birokrasi, kepemimpinan visioner, serta penerapan prinsip-prinsip good governance.[13]

Indonesia memerlukan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan inovatif. Kepemimpinan yang tanggap terhadap perubahan dan mampu mengantisipasi risiko di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) sangat diperlukan melalui dynamic capabilities dalam pemerintahan yang mencakup kemampuan mendeteksi perubahan, memanfaatkan peluang, dan mentransformasi kelembagaan. Dengan mempertimbangkan potensi keragaman dunia VUCA dan kebutuhan praktis untuk strategi dan metrik yang berbeda, prioritas utama harus diberikan kepada kapabilitas tingkat tinggi yang dapat menangani lingkungan dalam berbagai kondisi.

Hukum bukan hanya membatasi atau melindungi, tapi juga mengarahkan struktur sosial dan ekonomi yang memungkinkan pemanfaatan bonus demografi. Terdapat beberapa isu hukum yang seringkali muncul seperti ketersediaan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi, sebagai basis pembuatan kebijakan ataupun kebijakan yang menghubungkan administrasi kependudukan dengan program pembangunan manusia (pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan) agar usia produktif benar-benar produktif.[14]

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat akan tetapi pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah berbeda, karakteristik penduduk dan wilayah yang berbeda membuat pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan pengendalian penduduk untuk masing-masing daerah. Penyesuaian kebijakan pengendalian penduduk diperlukan agar masing-masing daerah bisa mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang, pertumbuhan penduduk yang seimbang sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya alam, sosial, dan ekonomi dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan.

4. Hubungan Antara Kebijakan Kependudukan dan Bonus Demografi

Upaya untuk memaksimalkan bonus demografi diperlukan kebijakan yang berfokus tidak hanya pada penurunan angka ketergantungan (dependency ratio), tetapi juga pada peningkatan kualitas penduduk usia produktif yakni melalui pendidikan, keterampilan, lapangan kerja layak, dan sistem pelayanan kependudukan yang efisien.

Dengan demikian, kebijakan kependudukan ideal adalah yang bukan hanya mengelola jumlah tetapi mendorong kualitas serta memastikan setiap usia produktif dapat berkontribusi maksimal. Misalnya, dokumen policy menyebut bahwa bagian dari arah kebijakan adalah memperkuat literasi keuangan, meningkatkan partisipasi kerja perempuan, dan memanfaatkan data keluarga sebagai basis kebijakan.

Bonus demografi tidak dapat serta merta terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif besar, melainkan harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut. United Nations Population Fund (UNFPA) menyatakan bahwa suatu negara dapat menikmati bonus demografi ketika tiap orang menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu negara yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik[15]

---

[13] Edy Wihardjo,et al. (2025). Op.Cit. him, 111.

[14] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Op. Cit, hlm 21.

[15] Meitria Syahadatina Noor & Syahrial Shaddiq. (2023). Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan. Yogyakarta; CV Mine, hlm 8.

Kebijakan kependudukan dan bonus demografi tentu mempunyai hubungan yang berkaitan, bonus demografi dapat menciptakan peluang positif yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta mempercepat pembangunan nasional, jika tenaga kerja yang besar tersebut memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, dan juga dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan kemampuan ekonomi yang meningkat, ditunjang rendahnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya keterlibatan penduduk usia produktif yang kreatif dan inovatif dalam pembangunan, semua itu membutuhkan kebijakan yang tepat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.[16]

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Kependudukan Indonesia Saat Ini

Situasi kependudukan di Indonesia saat ini dapat dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, mobilitas dan persebaran penduduk, data kependudukan serta kualitas hubungan di dalam keluarga dan antar generasi. Pembangunan di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan selama 50 tahun terakhir dalam memerangi kemiskinan dan menangani tujuan pembangunan lain yang disepakati secara internasional seperti meningkatkan kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, membesarkan pencapaian pendidikan dan peningkatan sanitasi dan akses ke air minum bersih. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan tersebut tidak merata di seluruh wilayah.

Secara nasional kebijakan kependudukan di Indonesia selama ini telah memperlihatkan hasilnya. Misalnya, pertumbuhan penduduk telah menurun secara konsisten dan signifikan selama tiga dasa warsa terakhir. Pada periode 1971-1980 pertumbuhan penduduk di Indonesia tercatat 2,32 persen dan kemudian menurun menjadi 1,97 persen per tahun pada periode 1980-1990.[17]

Indonesia saat ini sedang berada pada fase bonus demografi, yakni kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif Indonesia mencapai sekitar 69,51 persen dari total populasi nasional, menandakan bahwa Indonesia sedang menikmati masa paling potensial dalam struktur demografinya.[18] Rasio ketergantungan (dependency ratio) juga mengalami penurunan signifikan dari sekitar 87,31 persen pada tahun 1971 menjadi sekitar 45 persen pada tahun 2025, yang berarti setiap 100 penduduk produktif hanya menanggung sekitar 45 penduduk tidak produktif.

Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas tenaga kerja. Namun demikian, bonus demografi tidak otomatis menghasilkan bonus ekonomi apabila kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan lapangan kerja belum seimbang. Kajian yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa meskipun struktur penduduk usia produktif meningkat, kualitas tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah, serta terdapat ketimpangan signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan.[19]

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan dan pendidikan dalam menyerap dan menyiapkan tenaga kerja produktif yang berkualitas. Kualitas pendidikan saat ini masih menghadapi tantangan mendasar, baik secara

---

[16] Mohammad Ali., et.al. (2020). Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045. Jakarta; Badan Standar Nasional Pendidikan, hlm 37.

[17] Wendy Hartanto., Achmad Sopian & Iwan Tri Haryanto. (2022). Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Jakarta; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat Pendidikan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, hlm 34.

[18] https://disdukcapil.okukab.go.id/kemendagri-rilis-jumlah-penduduk-indonesia-286-juta-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan/. Diakses pada 11 November 2025.

[19] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Op. Cit, hlm 35.

kuantitas maupun kualitas. Hal-hal mendasar seperti angka partisipasi kasar, angka buta huruf, serta jumlah jumlah putus sekolah, menjadi permasalahan pendidikan.[20] Masih rendahnya capaian pendidikan ini menunjukkan masih adanya keterbatasan akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah yang menjadi salah satu faktor rendahnya indeks pembangunan manusia Indonesia yang berdampak pada rendahnya daya saing bangsa.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah menjadi dasar bagi penyelenggaraan kebijakan kependudukan nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi antarinstansi serta lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.[21] Dalam konteks ini, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan administratif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang mampu mengarahkan kebijakan kependudukan menuju peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Evaluasi Kebijakan Yang Berlaku

Masalah kependudukan mulai muncul di tanah air sehubungan dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi pada waktu itu. Ada kehawatiran dari Pemerintah Republik Indonesia manakala laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan akan berakibat timbulnya permasalahan kependudukan dan permasalahan bangsa yang kompleks, misalnya akan timbul pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Penduduk dengan laju pertumbuhan yang tinggi akan menyebabkan bertambahnya penduduk dengan cepat tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi.[22] Ketentuan-ketentuan hukum kependudukan, tertuang dalam berbagai sumber hukum, diantaranya:

1) Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan;
3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006;
4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
5) Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional;
6) Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di daerah.[23]

Regulasi tersebut menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai inti dari pembangunan manusia, dengan prinsip bahwa kesejahteraan nasional harus dimulai dari penguatan institusi keluarga. Namun dalam praktiknya, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal, masih banyak daerah yang menghadapi kendala koordinasi lintas sektor, terutama antara lembaga yang mengelola urusan kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Salah satu persoalan utama dalam implementasi kebijakan kependudukan adalah minimnya integrasi dan sinkronisasi antar-regulasi. Misalnya, pelaksanaan Undang-Undang No. 52 tahun 2009 belum sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) yang berfokus pada fleksibilitas tenaga kerja dan peningkatan investasi. Akibatnya, kebijakan kependudukan yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan kebijakan ekonomi makro dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, kebijakan kependudukan Indonesia masih cenderung bersifat demografis-statistik dan belum berorientasi pada quality-based population policy. Artinya, keberhasilan kebijakan sering

[20] Mohammad Ali., et al. (2020). Op.Cit, hlm 30.

[21] Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

[22] Basniwati & Galang Asmara. (2020). Op. Cit, hlm 1.

[23] Ibid, hlm 3.

diukur dari penurunan angka kelahiran atau peningkatan data kepemilikan identitas, bukan dari peningkatan kualitas manusia. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bonus demografi hanya akan memberikan manfaat jika disertai peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas anak bangsa.[24] Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering), tetapi masih berada pada tataran administratif yang bersifat teknokratis.

Evaluasi terhadap kebijakan pendataan kependudukan juga menunjukkan bahwa sistem informasi kependudukan nasional belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga. Program single identity number melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) memang menjadi langkah maju, tetapi penggunaannya untuk perencanaan pembangunan lintas sektor masih terbatas. Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan hukum kependudukan akan sulit diarahkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum tata pemerintahan, kebijakan kependudukan di Indonesia masih menghadapi persoalan desentralisasi yang belum optimal. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan kependudukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum semua daerah mampu menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan lokal yang adaptif terhadap kondisi wilayahnya.[25] Ketimpangan kapasitas daerah menyebabkan kebijakan nasional sering kali tidak berjalan seragam, sehingga tujuan utama pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk menjadi sulit dicapai. Jika tidak ada kebijakan tertentu terhadap berlangsungnya trend komponen demografi, proyeksi jumlah penduduk di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan beberapa kebijakan terhadap pelayanan publik, seperti masalah pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain.[26]

Kebijakan hukum kependudukan di Indonesia sudah memiliki dasar normatif yang cukup kuat, tetapi belum didukung oleh integrasi regulasi, koordinasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas implementasi di daerah. Agar potensi bonus demografi benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan reformasi hukum kependudukan yang bersifat lintas sektoral, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Hukum Ideal

Dalam menghadapi puncak bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada periode 2030-2045, Indonesia membutuhkan arah kebijakan hukum kependudukan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat normatif, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen kebijakan sosial (*social policy instrument*) untuk mengarahkan perilaku dan menciptakan tatanan masyarakat yang produktif.[27] Arah kebijakan kependudukan yang ideal harus menempatkan hukum sebagai sarana pengendali, pengarah, dan penguat kapasitas manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam menyonsong satu abad kemerdekaan tahun 2045, Indonesia telah menetapkan sebuah visi besar yang meliputi menjadi negara maju, berdaulat, adil, dan makmur yang dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini bukan sekadar angan-angan idealistik, tetapi merupakan cita-cita kolektif bangsa yang membutuhkan perencanaan matang, arah kebijakan yang jelas, serta implementasi nyata di seluruh aspek kehidupan nasional. Dalam konteks ini, diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat makro dan jangka panjang, tetapi juga langkah-langkah konkret yang dapat diukur dan dijalankan secara kolaboratif oleh seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda.[28] Terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan

[24] https://www.mpr.go.id/berita/Bonus-Demografi-Butuh-Upaya-Peningkatan-Kualitas-Anak-Bangsa. Diakses pada 11 November 2025.

[25] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[26] Lucky Radita Alma. (2019). Ilmu Kependudukan. Malang; Wineka Media, hlm 32.

[27] Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam, hlm 34.

[28] Edy Wihardjo., et al. (2025). Op.Cit, hlm 183.

hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam usaha mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi antara lain;

1) Meningkatkan sumber daya manusia

Kualitas modal manusia menjadi kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Membangun kualitas manusia sejak dini dengan pendekatan siklus hidup menjadi langkah utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan banyak penduduk usia produktif, maka pertumbuhan ekonomi dapat bertumbuh dengan lebih cepat. Namun terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar pekerja produktif dapat masuk ke dalam dunia kerja.

Pertama, investasi terhadap sumber daya manusia sejak dini. Investasi ini bertujuan untuk memberikan kemampuan yang mumpuni kepada pekerja, maupun calon pekerja Indonesia di masa depan agar dapat berdaya saing. Kedua, sumber daya manusia yang berdaya saing perlu dilindungi melalui pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau oleh semua penduduk. Pelayanan dan perlindungan di sektor kesehatan memiliki fungsi yang sangat krusial agar pekerja Indonesia dapat bekerja hingga masa pensiun dan menikmati hari tuanya. Kesehatan universal perlu ditekankan sebagai bagian dari peningkatan akses dan kualitas layanan dasar serta peningkatan usia harapan hidup. Penduduk dengan usia harapan hidup yang tinggi dengan kondisi sehat dan produktif mampu menyukseskan tercapainya bonus demografi kedua.

Di samping itu, penguatan program keluarga berencana menjadi bagian dari investasi kesehatan universal. Ke depannya, program keluarga berencana tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah anak, namun mendorong keluarga agar memiliki jumlah anak yang ideal dengan kualitas yang tinggi. Dengan jumlah anak yang ideal, bonus demografi dapat diperpanjang dengan mempertahankan jumlah kelahiran sehingga jumlah penduduk usia produktif terus terjaga dan laju penuaan penduduk dapat diperlambat. [29]

2) Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas

Penyerapan tenaga kerja yang optimal menjadi penentu kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi. Melalui penyerapan tenaga kerja yang optimal, negara mendapatkan keuntungan melalui skema pajak sedangkan pekerja mulai dapat mengumpulkan aset untuk investasi. Lapangan kerja yang berkualitas mampu menciptakan peluang untuk penduduk usia produktif agar turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Salah satu upaya penciptaan lapangan kerja yakni melalui peningkatan investasi pengembangan industri padat karya. Di samping itu, perlu peningkatan program pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja.

Mengembangkan infrastruktur usaha skala kecil dan menengah serta meningkatkan peluang wirausaha menjadi alternatif yang dapat dilakukan. Selanjutnya, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu ditingkatkan di antaranya melalui pemberian kemudahan dan meningkatkan akses pembiayaan, perluasan pemasaran, dan perlindungan usaha.

Di sisi lain, perlu menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui harmonisasi Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan. Penciptaan lapangan kerja yang masif juga perlu diiringi dengan peningkatan keterampilan pekerja melalui perluasan akses terhadap pelatihan serta pengembangan kurikulum untuk meningkatkan hard skill dan *soft skill*.[30]

3) Mengatasi penduduk usia muda Not in Education, Employment, or Training (NEET) Pencapaian bonus demografi tidak terlepas dari tantangan terkait keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, serta pekerjaan pada usia muda. Identifikasi berbagai

[29] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Op.Cit, hlm 43.

[30] Ibid, hlm 39.

keterbatasan akan membantu merumuskan berbagai kebijakan pengembangan keahlian dan kurikulum pendidikan yang berkualitas.

4) Meningkatkan partisipasi kerja Perempuan

Partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih berkisar 53 persen pada tahun 2022, sedangkan di negara-negara Asia Timur dan Asia Pasifik sudah mencapai 60 persen. Mendorong partisipasi kerja perempuan dilakukan dengan tetap meningkatkan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan.

Partisipasi perempuan di pasar kerja belum meningkat signifikan terhitung tahun 2018 hingga tahun 2020. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan memang mengalami tren kenaikan namun tidak signifikan. Meningkatkan partisipasi kerja perempuan memerlukan kerja sama semua pihak salah satunya melalui sektor pendidikan dengan mengembangkan pengajaran tentang kesetaraan gender di pendidikan formal.

Dilihat dari sektor pekerjaan, perempuan banyak terserap pada sektor informal. Sementara sektor informal adalah sektor yang rentan baik terkait kesejahteraan maupun perlindungan hak-haknya sehingga perempuan cenderung bekerja tapi tidak berkarir. Upaya meningkatkan partisipasi kerja perempuan perlu diiringi dengan regulasi tentang peningkatan kesejahteraan dan penguatan kebijakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. [31]

5) Menguatkan literasi keuangan dan investasi

Literasi keuangan dan investasi menjadi komponen penting dalam menentukan pencapaian bonus demografi kedua. Tabungan dan investasi sebagai bagian dari literasi finansial merupakan aset penting bagi penduduk muda untuk menjadi lansia yang mandiri di masa mendatang. Peningkatan tabungan dari penduduk usia produktif efektif membuka peluang untuk dikelola secara produktif. Hal tersebut berpotensi membuka lapangan kerja baru dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.[32]

Dengan demikian, arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi 2045 adalah kebijakan yang berbasis hukum, terintegrasi lintas sektor, dan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia. Hukum harus berfungsi bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai engine of change penggerak transformasi sosial dan pembangunan manusia Indonesia menuju cita-cita konstitusional mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan jumlah penduduk yang seimbang agar potensi pertumbuhan ekonomi dari sisi demografi dapat terjaga. Terdapat empat strategi lain yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk seimbang. Strategi pertama yang dapat diterapkan oleh pemerintah adalah meningkatkan peserta KB aktif, menurunkan drop out, dan mengurangi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmeet need KB).

Kedua, pemerintah juga perlu memastikan kebijakan pengendalian kelahiran berencana berdasarkan wilayah dan kelompok sasarannya. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, informasi, dan edukasi prinsip-prinsip pembangunan keluarga dan menghasilkan anak yang berkualitas dengan intervensi sejak dini sesuai kondisi wilayah. Strategi kedua dan ketiga diterapkan untuk merespons kondisi Total Fertility Rate (TFR) dari provinsi-provinsi di Indonesia yang berada pada level yang berbeda. Selanjutnya, strategi keempat adalah meningkatkan pendampingan pembangunan keluarga.

Pembangunan keluarga bertujuan menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat menjadi sasaran utama dalam pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera yang hidup dalam

[31] Ibid, hlm 42.

[32] Ibid, hlm 44.

lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, sehingga diperlukan intervensi berbeda namun berkelanjutan.[33]

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kondisi kependudukan Indonesia saat ini, proyeksi bonus demografi pada tahun 2045, serta kajian strategi dan arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang berada pada puncak peluang bonus, di mana proporsi penduduk usia produktif akan mendominasi dibandingkan penduduk non-produktif. Kondisi ini memberikan peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, namun hanya dapat dimanfaatkan secara optimal jika didukung oleh kebijakan hukum dan program pembangunan yang tepat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat, menjamin keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Konsep hukum sebagai tool of social engineering menjadi relevan untuk memastikan kebijakan kependudukan dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi.

Strategi dan arah kebijakan hukum kependudukan yang ideal terdiri dari lima pilar utama yaitu; Meningkatkan sumber daya manusia; Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas; Mengatasi penduduk usia muda Not in Education, Employment, or Training (NEET); Meningkatkan partisipasi kerja Perempuan; dan Menguatkan literasi keuangan dan investasi. Selain itu, integrasi lintas sektor melalui kelembagaan koordinatif, seperti pembentukan Dewan Nasional Bonus Demografi, menjadi kunci agar strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2020-2050. Jakarta: Bappenas.

Basniwati & Galang Asmara. (2020). Hukum Kependudukan. Mataram; Pustaka Bangsa.

Edy Wihardjo., et al. (2025). Peluang dan Tantangan Indonesia Emas 2045. Malang; PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Lucky Radita Alma. (2019). Ити Kependudukan. Malang; Wineka Media.

Meitria Syahadatina Noor & Syahrial Shaddiq. (2023). Bonus Demografi Menyongsong Indonesia Emas 2045 Ditinjau dari Perspektif Ekonomi, Teknologi, dan Kesehatan. Yogyakarta; CV Mine.

Mohammad Ali., et.al. (2020). Arah Kompetensi Generasi Indonesia Menuju 2045. Jakarta; Badan Standar Nasional Pendidikan.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.

Sonny Harry B. Mardy & Riant Nugroho. (2020). Population Policy. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.

Wendy Hartanto., Achmad Sopian & Iwan Tri Haryanto. (2022). Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Jakarta; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat Pendidikan Keluarga Berencana Nasional.

Jurnal

Hasdiana., et.al. (2023). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 Menghadapi Bonus Demografi Melalui Pembelajaran Berbasis Kreatifitas. Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 9 (2), hlm 950.

[33] Ibid, hlm 47.

Ramlah Hartini Melo., Cindy Tsasil Lasulika & Sri Endang Saleh. (2024). Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Kebijakan Kependudukan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Penelitian Geografi, 3 (2), hlm 144.

Sri Maryati. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia. Journal of Economic and Economic Education, 3 (2), hlm 131.

Theresia Balok Meo., et.al. (2025). Memanfaatkan Bonus Demografi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia; Antara Potensi Produktif dan Ancaman Pengangguran. Musytari Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 21 (12), hlm 154.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber Internet

https://disdukcapil.okukab.go.id/kemendagri-rilis-jumlah-penduduk-indonesia-286-juta-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan/. Diakses pada 11 November 2025.

https://www.mpr.go.id/berita/Bonus-Demografi-Butuh-Upava-Peningkatan-Kualitas-Anak-Bangsa. Diakses pada 11 November 2025.